

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN
2015

KPT KPU SOPPENG 59/ Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015, 11 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 59 / Kpts - Pilbup/ KPU – Kab - 025.433340 / 2015 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2015

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Soppeng :

Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 05 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2015;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng
ditetapkan :

Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2015.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 24 Agustus 2015.
- Lampiran 9 halaman.